**PELAKSANAAN SANKSI ADAT KASEPEKANG (STUDI DI DESA PAKRAMAN ASAK KARANGASEM)**

Oleh :

I Gede Hadi Susena

Ni Nyoman Sukerti

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari

Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT**

The social sanction of *kasepekang* (a punishment under balinese customary law) occurring in the Pakraman of Asak, Karangasem is not reflecting a sence of justice for the people affected by the sanction. It can be said that the sanction of *kasepekang* imposed by the *prajuru desa*, the village councils, is violating with the community agreement and procedures for sanctioning of *kasepekang* based on the *pararem* (product of balinese customary law) which has been agreed upon in a meeting of the village of *sabu* in the Pakraman of Asak Karangasem.

Therefore, this article will discuss the authority of the *prajuru desa* in executing the customary sanctions imposed to the *krama desa*, the community members in the pakraman of Asak, Karangasem, as well as the legal consequences caused when the village councils of *prajuru desa* proved to be arrogant or to act arbitrarily in imposing the sanction to its people.

The authority of the village councils in imposing sanctions of *kasepekang* that is must go through the village councils meeting and subsequently to announce it in the meeting of *Sabu* village. While the legal consequences caused when the village councils of *prajuru* proved to be arrogant or absolute, they are subject to these sanctions (1) a warning, (2) a reprimand, and (3) a dismissal as village councils. In terms of the legislation, there are indications that the village councils have violated Law Number 39 of 1999 on Human Rights (HAM) particularly the Article 1, paragraph 3, and violating the decision of Main Assembly of Pakraman (MDP) Bali Number: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007.

**Keywords : Execution of Customary Sanctions, *Kasepekang*.**

**ABSTRAK**

Sanksi *Kasepekang* yang terjadi di Desa Pakraman Asak Karangasem tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena sanksi tersebut, dapat dikatakan demikian karena sanksi *kasepekang* yang diterapkan oleh *pajuru desa* tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan tata cara penjatuhan sanksi *kasepekang* berdasarkan *pararem* (produk hukum adat Bali) yang sudah di sepakati bersama dalam *rapat desa sabu* di Desa Pakraman Asak Karangasem.

Oleh karena itu tulisan ini akan membahas kewenangan *prajuru desa* dalam melaksanakan sanksi adat yang diberikan terhadap krama desa di Desa Pakraman Asak, Karangasem, Serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila *prajuru desa* terbukti arogan atau sewenang-wenang dalam memberikan sanksi terhadap *krama desa*.

Kewenangan *prajuru desa* dalam menjatuhkan sanksi *kasepekang* harus melakukan rapat ditingkat *keprajuruan* dan selanjutnya diumumkan dalam *rapat desa sabu*. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila *prajuru desa* terbukti arogan atau sewenang-wenang dapat diberikan sanksi (1) peringatan, (2) teguran, dan (3) diberhentikan sebagai *prajuru desa*. Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, ada indikasi bahwa *prajuru desa* telah melanggar Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 1 ayat 3, serta melanggar keputusan majelis utama desa pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Sanksi Adat, Kasepekang.**

1. **PENDAHULUAN**

Penjatuhan sanksi *kasepekang* oleh desa adat kepada warganya menunjukkan sikap yang dapat dikatakan arogan atau tidak mencerminkan rasa keadilan dalam menjatuhkan sanksi kepada warganya. Arogansi ini antara lain ditunjukkan dengan sikap kekerasan yang sering menyertai penerapan sanksi *kasepekang*, padahal sikap demikian bertentangan dengan pandangan hidup adat yang mengajarkan setiap persoalan diselesaikan dengan musyawarah berdasarkan asas-asas hukum adat.[[1]](#footnote-1)

Pelaksanaan sanksi *kasepekang* sangat penting untuk diperhatikan, karena penyelewengan atau kesewenang-wenangan sering terjadi dalam penerapan sanksi tersebut. Ditambah dengan kenyataan bahwa penerapan sanksi *kasepekang* tidak sesuai dengan *pararem* (produk hukum adat Bali) yang sudah disepakati oleh *krama* Desa Asak, Karangasem.

Sanksi *kasepekang* yang diberikan oleh *prajuru* desa sangat bertentangan dari *pararem* tersebut. Misalnya dalam sanksi *kasepekang* disertai dengan sanksi lain, seperti : orang yang berbicara dengan orang yang *kasepekang* akan dikenai denda. Berarti bukan saja menghukum yang bersalah, tetapi juga menghukum mereka yang tak bersalah terutama orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang terkena *kasepekang*, secara tidak langsung *prajuru* desa sudah memisahkan tali persaudaraan seseorang.[[2]](#footnote-2)

Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui kewenangan *prajuru desa* dalam melaksanakan sanksi adat yang diberikan terhadap *krama desa* di Desa Pakraman Asak, Karangasem serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila *prajuru* desa terbukti arogan atau sewenang-wenang dalam memberikan sanksi terhadap *krama* desa.

1. **ISI MAKALAH**
   1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris.[[3]](#footnote-3) Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan dengan teknik wawancara *(interview)*. Sedangkan Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

* 1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
     1. **Kewenangan prajuru desa dalam melaksanakan sanksi adat yang diberikan terhadap krama desa di Desa Pakraman Asak, Karangasem**

Tata cara penjatuhan sanksi *kasepekang* yang diterapkan di Desa Pakraman Asak Karangasem yaitu berdasarkan *pararem* yang sudah disepakati bersama. Isi dari *pararem* tersebut yaitu dalam memberikan sanksi *kasepekang,* yang pertama *prajuru desa* harus melakukan rapat ditingkat *keprajuruan*, hasil rapat selanjutnya diumumkan kepada *krama desa sabu*. *Krama desa sabu* adalah *krama* desa yang sudah kawin baik yang berada di desa maupun di perantauan. Dalam rapat tersebut *prajuru* desa harus bisa mempertimbangkan keputusan *krama desa sabu* agar dalam menjatuhkan sanksi *kasepekang* harus berdasarkan musyawarah mufakat dan berpedoman pada asas-asas hukum adat yaitu asas rukun, laras, dan patut.[[4]](#footnote-4) Penerapan asas rukun dalam menyelesaikan konflik adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmoni sesama *krama desa*. Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya selaku *krama desa*. Dan pada asas laras yaitu digunakan dalam menyelesaikan konflik adat yang konkret dengan bijaksana sehingga para pihak yang bersangkutan dan masyarakat adat merasa puas.[[5]](#footnote-5) Penerapan asas-asas tersebut diatas dimaksudkan agar dalam penyelesaian konflik adat, para pihak bisa mendapatkan win-win solution agar keseimbangan yang terganggu pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis.

* + 1. **Akibat hukum yang ditimbulkan apabila prajuru desa terbukti arogan atau sewenang-wenang dalam memberikan sanksi terhadap krama desa.**

Berdasarkan keterangan I Nengah Putu Kastawan (50), mengatakan bahwa kasus *kasepekang* yang terjadi di Desa Pakraman Asak kurang memberikan keadilan bagi Nengah Netra (70), Nyoman Kaki Wenga (85) dan, Wayan Semara (53). Dapat dikatakan demikian karena sanksi *kasepekang* yang di terapkan oleh *prajuru desa* tidak sesuai dengan *pararem* dalam penjatuhan sanksi *kasepekang* di Desa Pakraman Asak, Karangasem, dimana dalam *pararem* tersebut sanksi *kasepekang* seharusnya diputuskan berdasarkan musyawarah dalam *rapat desa sabu*. Namun dalam kasus penjatuhan sanksi *kasepekang* yang diterapkan di Desa Pakraman Asak, Karangasem *prajuru desa* hanya melakukan rapat di tingkat *keprajuruan* saja. (Wawancara Sabtu Tanggal 15 Agustus 2015).

Apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ada indikasi bahwa *prajuru desa* telah melanggar Pasal 1 ayat 3, karena *prajuru desa* secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan diskriminasi terhadap *krama desa*nya. Mulai dari melakukan pengucilan, melarang *krama desa* menggunakan fasilitas desa, sampai melarang *krama desa* untuk bergaul kepada *krama desa* yang dikenakan sanksi *kasepekang* dan secara tidak langsung *prajuru desa* sudah memutuskan tali persaudaraan *krama desa* dalam kehidupan beragama.

*Prajuru desa* juga sudah melanggar Pasamuhan Agung II Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007, yang menegaskan bahwa melarang sementara penjatuhan sanksi *Kasepekang* karena kurang mampunya sanksi tersebut dalam menyelesaikan masalah sampai adanya pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa pakraman di Bali.

1. **KESIMPULAN**

Kewenangan *prajuru* *desa* dalam melaksanakan sanksi adat yang diberikan terhadap *krama* desa di Desa Asak, Karangasem yaitu harus berdasarkan *pararem* yang sudah disepakati bersama-sama, dimana *pararem* tersebut berisikan tentang bagaimana tata cara *prajuru* desa bekerja dalam memperhatikan dan melayani masyarakat serta cara penjatuhan sanksi *kasepekang* kepada *krama* desa yang melanggar peraturan-peraturan desa. Akibat apabila *prajuru desa* terbukti bersalah, *prajuru desa* dapat diberikan sanksi yaitu : (1) Hukum Peringatan, (2) Teguran, dan (3) diberhentikan sebagai *prajuru desa*. Dalam menerapkan sanksi *kasepekang* terhadap *krama desa* sudah seharusnya *prajuru* desa memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas kerukunan, keselarasan, dan kepatutan, agar tidak terjadi suatu perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Karena *prajuru desa* merupakan perangkat desa yang dibentuk oleh *bendesa adat* yang dalam tugasnya yaitu menyangkut tiga aspek *Parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan alam).

**DAFTAR PUSTAKA**

Putra Astiti, Tjok Istri, 2010, *Desa Adat Menggugat dan Di Gugat*, Udayana University Press, Bali.

Mariaeni, Masnur Muslich, 2013, *Bagaimana Menulis Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*, Udayana University Press, Bali

Windia, Wayan, 1995, *Menjawab Masalah Hukum*, Udayana University Press, Bali.

Undang-Undang, Nomor 39 Tahun 1999, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta.

1. Tjok Istri Putra Astiti, 2010, *Desa Adat Menggugat Dan Digugat*, Udayana University Press, Bali, h.59. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wayan Windia, 1995, *Menjawab Masalah Hukum*, Udayana University Press, Bali, h. 188. [↑](#footnote-ref-2)
3. Masnur Muslich Maryaeni, 2013, *Bagaimana Menulis Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, h9. [↑](#footnote-ref-3)
4. I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Bali, h.77. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, h.79-81. [↑](#footnote-ref-5)